

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat menurut istilah agama artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima, fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang memenuhi syarat-syaratnya.<sup>1</sup> Zakat juga merupakan satu amalan yang wajib dilaksanakan disamping ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, haji, dan lain-lain, yang ketentuannya sudah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi banyak dari kamu muslim terkadang masih menyepelekan masalah pengeluaran zakat.

Zakat merupakan sumber pendapatan keuangan negara yang menjadi bagian terpenting sebagai sarana pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan sosial dan ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan sosial dengan membantu masyarakat yang kurang mampu seperti fakir, miskin, dan lain-lain. Karena permasalahan yang masih ada didalam negara ini yaitu tingkat

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h.192.

kemiskinan yang semakin meninggi, dengan diperbaikinya pengelolaan zakat dan disalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya untuk memberantas kemiskinan dan penindasan.

Dalam Al-Qur'an sudah ada ketentuan mengenai zakat yang wajib dikeluarkan, dan beberapa syaratnya. Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan ketika setelah selesainya mengerjakan puasa ramadhan. Menurut permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga beras tersebut. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras (makanan pokok) seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa, kualitas beras (makanan pokok) harus sesuai yang dikonsumsi sehari-hari. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.

Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Sesuatu dapat dikatakan sebagai harta jika memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki atau disimpan dan dapat diambil manfaatnya. Zakat mal

atau zakat harta yaitu seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.<sup>2</sup>

Salah satu zakat mal yang wajib dikeluarkan yaitu zakat tanaman dan biji-bijian. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam waktu pengeluaran terdapat perbedaan dari zakat mal seperti emas, perak, binatang dan barang perniagaan. Zakat tanaman dan biji-bijian dikeluarkan ketika setiap panen tanpa menunggu masa satu tahun atau haul, sedangkan emas, perak, binatang dan barang perniagaan, menggunakan haul maupun nisab yang telah ditentukan.

Dari beberapa harta dan benda yang wajib dikeluarkan, salah satunya yaitu zakat pertanian yang merupakan salah satu sumber utama dalam melangsungkan kehidupan manusia. Pertanian adalah hasil bumi yang digunakan manusia untuk membantu mencukupi kebutuhan makanan. Hasil tanaman yang berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan mendapatkan penghasilan maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu

---

<sup>2</sup> Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 7.

Hanifah tidak membedakan tumbuhan yang tidak mampu dikeringkan dan tahan lama dengan yang tidak tahan lama, seperti sayur-mayur, labu, mentimun, dan yang lainnya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i wajib zakat atas segala makanan yang bisa dijadikan makanan pokok dan awet disimpan, seperti padi, cabe, jagung, dan kacang.<sup>4</sup>

Di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang zakat, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2011, zakat pertanian merupakan zakat mal yang diatur pengelolaannya, sebab zakat adalah instrument penting yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang dijadikan makanan pokok, tahan lama dan dapat dikeringkan wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab zakat hasil

---

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 51.

<sup>4</sup> Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Penterjemah: Muhammad Rais (Depok: Fathan Prima Media, 2014), h. 368.

pertanian adalah lima wasq yaitu setara dengan 653kg gabah/ 520kg beras. Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.<sup>5</sup>

Desa Mekar Kondang merupakan desa yang terletak dibagian Utara Kabupaten Tangerang, yang dengan kondisi, iklim, dan tanah yang masih luas dan dikarenakan hal itu banyak tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang subur didaerah ini. Pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pangan masyarakatnya yaitu sayur-mayur dan buah-buahan, seperti padi, timun, terong, labu, sawi, bayam, cabe, pepaya, dan lain-lain.

Hal lainnya juga diketahui bahwa petani di Desa ini cukup agamis, dimana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun dalam praktiknya, masih banyak dari mereka yang melaksanakan sesuai kebiasaan atau adat-istiadat yang selama ini berlaku didaerah setempat.

Di lingkungan masyarakat banyak sekali permasalahan yang timbul. Kesenjangan antara teori dan praktek dapat memberikan

---

<sup>5</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 29.

dampak, baik dari segi hukum maupun manfaat bagi masyarakat, baik terhadap individu maupun kelompok. Terutama kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, dikarenakan para petani lebih mementingkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membeli perlengkapan rumah tangga, atau ada juga yang hasil panen padi nya habis untuk membayar hutang. Tetapi mereka lebih sering memberikan infaq dan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu dengan jumlah yang secukupnya saja dengan tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan sukarela.

Dalam hal ini, di Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri adalah desa dengan mata perncaharian yang beragam, diantaranya yaitu pedagang, pegawai, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Namun mayoritas masyarakat di desa ini adalah petani padi, ada beberapa jenis hasil pertanian yang wajib dizakati seperti padi, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai zakat pada hasil pertanian padi, dikarenakan mayoritas petani di desa ini adalah petani padi dan dalam perkembangannya pertanian padi adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan mayoritas masyarakat belum memahami dan sadar akan pentingnya zakat pertanian, terutama zakat pertanian padi. Jika dalam pelaksanaan zakat pertanian nya baik, sesuai dengan

syariat Islam, maka akan terciptanya kerukunan, meningkatkan perekonomian, dan lain-lain.

Fakta yang terjadi didalam masyarakat Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri yaitu masyarakat belum memiliki pemahaman dalam membayar zakat pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri hidup bergantung dari hasil pertanian padi yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Dalam hal ini, tentunya masyarakat wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian bagi mereka yang telah mencapai nishab dan haul.

Dengan meninjau hal diatas, maka peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat pelaksanaan zakat pertanian yang selama ini berlaku dan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti ingin mengkaji mengenai praktik pelaksanaan zakat padi di Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil panen padi di Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil panen padi di Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada masalah yaitu tentang masalah praktik pelaksanaan zakat hasil panen padi di tinjau dari Hukum Islam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat hasil panen padi di Desa Mekar Kondang.
2. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat hasil panen padi di Desa Mekar Kondang ditinjau dari hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi yang positif bagi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya jurusan Hukum Keluarga, dalam mengetahui pelaksanaan zakat tanaman pertanian padi yang sesuai dengan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami mengenai pengeluaran zakat pertanian dengan benar dan tepat sesuai dengan syariat Islam, serta mengetahui cara-cara dalam mengeluarkan zakat pertanian dan mengetahui faktor yang mempengaruhi petani tidak melaksanakan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama, penelitian ini juga dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian yang serupa kedepannya agar dapat menghasilkan penelitian lainnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.

## 3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap petani sebagai seorang praktisi dalam menunaikan zakat pertanian yang akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa pentingnya menunaikan zakat pertanian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya, yang bertema hampir mirip relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis, serta menghindari adanya penjiplakan serta dalam menunjukkan keaslian penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Apriani, Mahasiswi (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).	Analisis Faktor Yang Menyebabkan Para Petani Muslim Tidak Mengeluarkan Zakat Pertanian (Petani Padi) Studi kasus Desa Sungai Lingkar Kabupaten Batang Hari.	Penelitian ini menunjukkan bahwa para petani padi belum sepenuhnya sadar akan mengeluarkan zakat pertanian yang dimana masih banyak petani muslim yang bertani	Persamaan: Menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data dengan observasi melalui wawancara dan dokumentasi. Perbedaan : Fokus penelitian mengenai faktor penyebab para petani dalam mengeluarkan zakat, khususnya zakat tanaman padi.

			<p>padi  mengeluarkan  zakat  pertaniannya,  dan faktor  penyebab para  petani muslim  tidak  mengeluarkan  zakat padi  yaitu  rendahnya  pendidikan  agama,  kurangnya  kesadaran.</p>	
2.	Erly Mahbbatul Islamiyah Mahasiswi	Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis di Desa	Pelaksanaan hasil pertanian yang dilakukan oleh petani	Persamaan : Menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan

	<p>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.</p>	<p>Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perspektif Hukum Islam.</p>	<p>jeruk nipis terbagi menjadi dua yaitu petani yang menggunakan zakat pertanian dan zakat perdagangan dimana petani yang melakukan zakat pertanian sesuai dengan pendapat Abu Hanifah bahwa semua yang keluar dari tanah baik sedikit maupun banyak wajib</p>	<p>data dengan observasi melalui wawancara dan dokumentasi.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian ini meneliti petani secara umum, sedangkan penelitian oleh Erly Mahbbtaul Islamiyah fokus pada petani jeruk nipis, kemudian fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya satu objek yaitu pelaksanaan zakat hasil panen padi para petani di Desa Mekar Kondang, sedangkan objek zakat pada penelitian yang</p>
--	--	--	--	--

			<p>dikeluarkan zakatnya, sedangkan petani menggunakan zakat perdagangan sesuai dengan yang ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa segala sesuatu diperjual belikan wajib dikeluarkan zakatnya.</p>	<p>dilakukan oleh Erly Mahbbatul Islamiyah ada 2, yaitu zakat hasil pertanian dan zakat perdagangan.</p>
--	--	--	--	--

### **G. Kerangka Pemikiran**

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam, dalam Al-Qur'an maupun berbagai hadits Nabi SAW banyak ayat yang

menyebutkan tentang kewajiban zakat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 ayat yang beriringan mengenai kewajiban shalat dengan kewajiban zakat.<sup>6</sup>

Zakat secara bahasa adalah berkembang. Dan secara syara' adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu, dan diberikan pada golongan tertentu.<sup>7</sup> Para ulama sepakat bahwa zakat terdiri atas dua macam, yaitu: zakat mal (harta benda) dan zakat nafs (zakat jiwa). Zakat mal (harta benda) yaitu emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Sedangkan zakat nafs (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan ketika sudah selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan atau puasa bulan ramadhan.<sup>8</sup>

Islam memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat bukan hanya untuk kepentingan perorangan saja, tetapi dengan adanya zakat dapat membantu perekonomian sesama muslim, terutama bagi orang-orang yang memang berhak menerima zakat. Zakat juga berarti mensucikan diri dari sifat kikir, dan apabila dikeluarkan zakatnya maka akan menyuburkan harta tersebut dan juga mendapatkan pahala.

---

<sup>6</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), Cet. Ke-2, h. 22.

<sup>7</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 13.

<sup>8</sup> Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...* h. 7.

Kewajiban mengeluarkan zakat sudah ada sejak tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan tahun 623 Masehi.<sup>9</sup> bertepatan dengan turunnya Q.S Al-Baqarah ayat 271 :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ  
خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
(البقرة: ٤٣)

*“Jika kamu menampakan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memeberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik begimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 43)<sup>10</sup>*

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah SWT., Allah telah menyiapkan terlebih dahulu apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Dan yang paling dibutuhkan oleh manusia salah satunya adalah hasil bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan, pertanian, dan biji-bijian. Akan tetapi, tanaman apapun yang kita tanam dibumi itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah.<sup>11</sup>

Nishab zakat pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg, adapun kadar zakat yang dikeluarkan yaitu jika diairi dengan air

<sup>9</sup> Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...* h. 9.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

<sup>11</sup> Ali Hasan, *Zakat dan...* h. 51.

hujan maka 10%, tetapi jika diairi dengan pengairan irigasi maka 5%. Dan zakat pertanian dikeluarkan pada saat sudah panen.<sup>12</sup>

Pada dasarnya para petani mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan zakat pertanian. Menurut rata-rata pendapat mereka bahwa nisab zakat padi adalah 5 wasq. Sedangkan mengenai sistem pengairan, mereka mengatakan menggunakan kadar ketentuan 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang semestinya. Padahal mereka mengetahui ketentuan yang sebenarnya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan analisis deskriptif yaitu dengan cara penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>13</sup>

### **2. Tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

---

<sup>12</sup>Masduki, *Fiqh Zakat...* h. 51.

<sup>13</sup> Bagong Suryanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) Cet. Ke-4, h. 166.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek peneliti seperti perilaku dalam lingkungan, waktu, ruang dan keadaan tertentu. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh penulis, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).<sup>14</sup> Metode wawancara sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Dalam pelajaran hidupnya seseorang dapat memperoleh informasi melalui berbagai bentuk interaksi dengan orang lainnya.

---

<sup>14</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-9, h. 67.

Setiap interaksi dengan orang perorang diantara dua atau lebih individu dengan tujuan spesifik dalam pikirannya disebut dengan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, memo, surat, diari, rekaman kasus klimis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data ialah suatu langkah penting dalam penelitian karena dapat memberi makna terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis. Pengolahan data dan analisis data akan dilakukan melalui proses yaitu menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapat maknanya. Setelah selesai mengadakan wawancara dengan subjek penelitian, penulis menuliskan kembali data-data yang terkumpul dengan tujuan agar dapat mengungkapkan daya dan informasi secara mendetail. Data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh hasil observasi, dokumentasi dan literatur. Berdasarkan hasil pengumpulan

data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, maka peneliti melakukan prosedur pengolahan dan analisis dari pengumpulan data. Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap diperoleh data yang kredibel.

#### 4. Sumber data

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil langsung oleh penulis. Data primer berasal dari informan yang didasarkan langsung pada wawancara atau hasil melihat perilaku informan yang diamati oleh penulis. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapatkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data yang didapatkan dari teknik ini dapat menunjang data primer. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk beberapa sumber buku yang diperoleh dapat membantu dan mengkaji secara kritis penelitian ini.

## **I. Sistmatika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, meliputi : profil desa mekar kondang, luas wilayah dan kondisi geografis, kondisi demografis desa mekar kondang.

BAB III : KAJIAN TEORI, meliputi : konsep dasar zakat, konsep dasar zakat pertanian.

BAB IV : PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PANEN PADI DI DESA MEKAR KONDANG KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG, meliputi praktik pelaksanaan zakat hasil panen padi di Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, dan praktik pelaksanaan zakat hasil panen padi ditinjau dari Hukum Islam di Desa Mekar Kondang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

BAB V : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran-saran.